

**PERAN PEMERINTAH KOTA MADIUN DALAM PENANGANAN
KONFLIK PERGURUAN SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI
TERATE DAN PERGURUAN SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI
WINONGO TUNAS MUDA**

***THE ROLE OF MADIUN'S LOCAL GOVERNMENT IN THE CONFLICT
MANAGEMENT OF SILAT COMMUNITY SETIA HATI TERATE AND
SETIA HATI WINONGO TUNAS MUDA***

Arief Budiarto (bimbing.unhan@gmail.com)

Universitas Pertahanan Indonesia

Efendi Sihole (Efendys84@yahoo.com)

Universitas Pertahanan Indonesia

Rachmad Budiantoro (vaniarachmad8@gmail.com)

Universitas Pertahanan Indonesia

Abstrak - Konflik pesilat di Madiun melibatkan pesilat perguruan silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo Tunas Muda. Kedua perguruan silat berasal dari satu perguruan silat yang berdiri tahun 1917. Tahun 1922 Setia Hati Terate memisahkan diri dan setelah pendiri perguruan silat meninggal pada tahun 1944 terjadi konflik karena perbedaan identitas baik perbedaan tradisi, cara perekrutan dan cara pelatihan. Perbedaan identitas sebagai penyebab konflik juga terlihat dengan banyaknya tugu di Madiun yang mengindikasikan kategorisasi masyarakat Madiun. Juga terjadi penolakan warga Madiun apabila ada yang berusaha menghilangkan tugu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa identitas anggota perguruan silat dan peran Pemda dalam penanganan konflik pesilat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi naratif. Pengumpulan data menggunakan metoda wawancara dan melalui studi pustaka dan menggunakan teori Konflik, identitas Sosial dan Peran. Konflik antar pesilat yang terjadi di Madiun selama ini dipengaruhi oleh perbedaan tiap perguruan silat dalam hal perekrutan, cara melatih, dan tradisi yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan konflik. Keberadaan tugu simbol perguruan silat di Madiun telah membuat masyarakat Madiun terbelah dan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemda Madiun melaksanakan perannya

dalam menangani konflik antar pesilat dengan melakukan Pencegahan Konflik yaitu pemberian materi ceramah wawasan kebangsaan, pelibatan pesilat senior dalam pengamanan, menyelenggarakan kegiatan tanpa pembatasan jumlah peserta dengan mengatur jadwal waktu, Penghentian Konflik yaitu penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, Pemulihan Pasca Konflik yaitu mengadakan seminar pencak silat, festival pencak silat bidang seni, menghimbau perguruan silat agar membuat spanduk ucapan selamat, membentuk paguyuban Madiun Kampung Pesilat.

Kata Kunci : Konflik, Perguruan Silat, Perbedaan Identitas

Abstract - *The fighters conflict in Madiun are involving the Pencak Silat Martial Art School of Setia Hati Terate and Setia Hati Winongo Tunas Muda. Both of schools came from one Pencak Silat Martial Art School which established in 1917. In 1922, Setia Hati Terate seceded from Setia Hati and after the founder of the school passed away in 1944, the conflict happened due to identity differences as well as tradition differences, also in recruiting and training. The identity differences as the caused of the conflict also can be seen by many monuments in Madiun that indicates categorization in the community. Rejection also happened when there was any effort to eliminate the monuments. The aim of this research is to analyze the identity of Pencak Silat Martial Art Schools' members and the local government's role in resolving the conflict between fighters. This research is using a qualitative method with narrative strategy. The data collection is using an interview method, through a literature review, and using the theories of Conflict, Social Identity, and Roles. The conflict between fighters that has happened in Madiun was influenced by the differences between the schools in recruiting, training, and traditions that are not managed properly as a result the conflict happened. The monuments symbol of Madiun Pencak Silat School has made Madiun communities divided and could harm the nation's unity and integrity. The Local Government of Madiun has been doing its role in resolving the conflict between fighters by implementing Conflict Prevention; Giving a material lecture of national awareness, involving a senior fighter in handling security, holding an activity without limiting the participant but with time arrangement, Cessation of Conflict; Law enforcement for the perpetrators of violence, Post-Conflict Recovery; Holding Pencak Silat Festival in art, suggesting the pencak silat martial art school to make a banner to congratulate others schools that conduct an activity, forming Madiun Kampung Pesilat community to solve the misunderstanding.*

Keyword : Conflict, Pencak Silat Martial Arts School, Identity Differences

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan bagi tertib hukum Indonesia dan secara yuridis formal tidak bisa

diubah. Selain menyebutkan lima dasar negara Indonesia (Pancasila), Pembukaan UUD 1945 juga secara jelas menyebutkan empat tujuan nasional Bangsa Indonesia, yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,serta berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban duniayang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk bisa mewujudkan keempat tujuan nasional tersebut, Bangsa Indonesia harus memiliki fisik dan psikis yang sehat dan kuat, ulet dan tidak kenal menyerah. Keberhasilan Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bisa kita nikmati hingga sekarang ini bukanlah dengan berpangku tangan melainkan melalui perjuangan panjang tanpa menyerah dari para pejuang dan pahlawan terdahulu. Selain diplomasi, perjuangan fisik melawan dan mengusir penjajah merupakan fakta sejarah awal mula terbentuknya Indonesia. Tercatat para pendekar yang mengangkat senjata, seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Tuanku Imam Bonjol, serta para pendekar wanita, seperti Sabai Nan Aluih, Cut Nyak Dhien, dan Cut Nyak Meutia (Kumaidah, 2012). Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai, selain kekuatan otak dan mental, juga

kekuatan fisik, yang telah digunakan secara tepat yaitu untuk mengusir penjajah.

Di masa sekarang ini, keberadaan sejumlah perguruan yang mengajarkan ilmu bela diri di Indonesia bukanlah muncul begitu saja melainkan telah diwarisi secara turun-temurun. Ilmu beladiri sebenarnya sudah dikenal sejak manusia ada, hal itu dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan purbakala, seperti senjata-senjata dari batu, lukisan-lukisan pada dinding goa yang menggambarkan pertempuran atau perkelahian dengan binatang buas menggunakan senjata seperti tombak, kapak batu, dan panah. Pada saat itu, beladiri bersifat untuk mempertahankan diri dari gangguan binatang buas atau alam sekitarnya, dan setelah manusia berkembang, gangguanpun timbul tidak hanya dari binatang buas dan alam sekitarnya tapi juga dari manusia itu sendiri. Sekarang, di samping untuk mempertahankan diri, beladiri digunakan sebagai alat untuk menjaga kesehatan, mencari prestasi dan sebagai jalan hidup (Danardono, 2016).

Di Indonesia, salah satu aliran bela diri yang bersumber asli dari nenek moyang Bangsa Indonesia adalah Pencak

Silat. Ditinjau dari sisi sosiologis-antropologis, Pencak Silat merupakan media untuk mewariskan nilai budaya positif yang dimiliki Bangsa Indonesia termasuk pencak silat itu sendiri. Pencak silat berasal dari dua kata yaitu pencak dan silat. Pencak berarti gerak dasar beladiri yang terikat pada peraturan. Silat berarti gerak beladiri sempurna yang bersumber pada kerohanian. Pencak silat merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan karena pencak silat merupakan salah satu alat pemersatu bangsa dan identitas bangsa Indonesia.

Pencak silat memiliki empat aspek yaitu aspek mental spiritual yang membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang, aspek seni budaya yang menggambarkan bentuk seni tarian pencak silat dengan musik dan busana tradisional, aspek beladiri yang menekankan pada aspek kemampuan teknis beladiri pencak silat, serta aspek olah raga yang berarti bahwa aspek fisik dalam pencak silat ialah penting dalam menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh (Subroto dan Rohadi dalam Kumaidah, 2016).

Dengan Demikian maka secara filosofis Pencak Silat pada dasarnya

merupakan sarana untuk mempertahankan diri, membangun karakter yang positif, menjaga kesehatan dan sarana melatih ketekunan dan keuletan. Dan hal tersebut sudah dipraktikkan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia yang terus menerus berupaya mengusir penjajah. Pencak Silat ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, membangkitkan rasa percaya diri, melatih ketahanan mental, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi, membina sportivitas dan jiwa ksatria, disiplin dan keuletan yang lebih tinggi. Bercermin pada makna filosofis tersebut, hampir semua aspek Pencak Silat bermakna positif dan merupakan apa yang seharusnya dimiliki atau ada pada orang-orang yang belajar silat atau perguruan tinggi yang mengajarkan silat. Mereka diharapkan mampu menjadi pemersatu dan kebanggaan Bangsa Indonesia dengan mendulang prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional (*das sollen*). Namun demikian, apa yang seharusnya terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang terjadi (*das sein*).

Di beberapa tempat di Indonesia, kondisi ideal yang diharapkan tersebut tidak terjadi. Keberadaan perguruan silat justru menimbulkan masalah dengan

terjadinya konflik antara satu perguruan silat dengan perguruan silat lainnya. Dan konflik ini sering diikuti kekerasan. Sebenarnya, menggunakan istilah Galtung (2009), konflik tidak bisa dihindari tetapi kekerasan harus dihindari. Konflik dan kekerasan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sering kali konflik juga disertai aksi kekerasan yang anarki. Kekerasan atau dalam bahasa Inggris “*violence*” diartikan membawa kekuatan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan orang lain. Kekerasan terbuka yaitu kekerasan terlihat seperti perkelahian sedangkan kekerasan tertutup yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.

Konflik dan kekerasan terbuka dalam dunia persilatan yang saat ini masih hangat dibicarakan adalah konflik antara perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Setia Hati Winongo Tunas Muda (SHWTM) di Madiun Jawa Timur. Konflik ini cukup meresahkan masyarakat terutama mereka yang terkena dampak langsung dari konflik ini.

Penelitian yang dilakukan Riskianto (2013) menyebutkan pesilat dari kedua perguruan silat telah beberapa kali terlibat bentrok, terlebih saat perayaan malam 1 Sura atau yang disebut Suran Agung setiap tahunnya, yaitu acara tradisi ziarah ke makam pendiri perguruan silat Setia Hati di Desa Winongo Kecamatan Manguharjo kota Madiun yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Sura.

Berdasarkan data dari Kepolisian Madiun sejak Maret 1998 hingga Februari 2007 (sebagaimana dikutip Maksum, 2007), telah terjadi 217 kasus kekerasan yang melibatkan kedua perguruan silat, dimana 180 kasus terjadi di wilayah Kabupaten Madiun dan 37 kasus terjadi di wilayah Kota Madiun. Adapun kronologis peristiwa kekerasan antar perguruan silat tersebut sebagai berikut: antara tahun 1998 sampai tahun 2000 eskalasi kekerasan terjadi dalam jumlah normal. Puncak eskalasi kekerasan terjadi pada tahun 2001 dengan 53 kasus, kemudian eskalasi kekerasan menurun hingga 9 kasus di tahun 2004, hal ini terjadi setelah adanya ikrar kesepakatan damai antar kedua petinggi perguruan silat, namun eskalasi kekerasan meningkat lagi pada tahun 2005 dengan 30 kasus.

Data terbaru, antara tahun 2012-2015 masih ada kejadian/ konflik yang melibatkan kedua perguruan silat tersebut, yang umumnya terjadi saat pengerahan massa ketika perayaan 1 Sura atau Suran Agung. Kejadian-kejadian tersebut berupa perkelahian antar oknum pesilat, tindakan pengrusakan yang mengakibatkan kerugian warga sekitar jalan raya yang rumahnya rusak dan kerusakan fasilitas publik, aksi saling lempar batu antar pesilat, pemulangan paksa para pesilat ke wilayahnya masing masing, sampai pelarangan memasuki kota Madiun bagi massa kedua kelompok silat yang berniat akan menghadiri acara Suran Agung. Pihak Kepolisian, TNI dan Pemerintah Daerah sering harus mengerahkan sumberdaya yang tidak sedikit dalam rangka mengamankan dan mencegah agar gesekan antara kedua kelompok tidak menjadi konflik yang lebih luas. Berbagai persoalan ditengarai dapat memicu bentrok antar pesilat seperti, solidaritas satu perguruan, tawuran saat menonton pertunjukan, aksi lempar melempar batu, atau penghadangan di jalan (Tempo.co, 2012; 2013; 2015; Liputan6.com, 2014).

Ditinjau dari sejarahnya, kedua perguruan silat tersebut awalnya merupakan satu perguruan yang bernama

Setia Hati yang berdiri di kampung Tambak Gringsing Surabaya oleh Ki Ngabei Soero Diwiryo dari Madiun pada tahun 1903. Saat itu Ki Ngabei belum menamakan perguruanannya dengan nama Setia Hati melainkan bernama Sedulur Tunggal Kecer (satu persaudaraan) dengan permainan silat yang disebut Joyo Gendilo Cipto Mulyo (pencak silat gagah yang selalu mendapatkan kemenangan dan menciptakan kemuliaan) yang mempunyai murid 8 orang saja, terdiri dari adik kandung KI Ngabei sendiri dan beberapa orang Knevel (Indo Belanda).

Perguruan silat Setia Hati pecah menjadi 11 aliran perguruan, namun konflik antar pesilat yang terjadi lebih banyak melibatkan massa dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Setia Hati Winongo Tunas Muda (STWTM). Kedua perguruan silat tersebut saling mengklaim bahwa mereka lebih baik dibanding yang lain, dan saling merendahkan terutama pesilat di kalangan bawah. Isu mendasar dalam konflik antar pesilat kedua perguruan tersebut adalah masalah identitas asli Setia Hati, dimana masing masing pihak menganggap dirinya paing baik dan benar sebagai penerus ajaran pendiri perguruan silat. Konflik yang terjadi cukup lama antara kedua perguruan silat tersebut,

pada dasarnya menunjukkan bahwa perbedaan identitas dapat dieksploitasi menjadi alat pemecah belah antara sesama bangsa Indonesia.

Kondisi konflik yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik, dan adanya kecenderungan kembali terulangnya bentrok antara kedua perguruan silat tersebut, menunjukkan bahwa peran Pemda Madiun memang krusial dalam penanganan konflik melalui berbagai upaya penanganan konflik sosial yang meliputi upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pemda Madiun sebenarnya telah melakukan berbagai upaya melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan pimpinan perguruan silat, diantaranya melakukan pembinaan, ikrar bersama para pimpinan perguruan silat, koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan konflik, pengamanan sebelum dan saat ada acara Suran Agung, dan membentuk paguyuban pencak silat, serta

mengusulkan slogan Madiun sebagai kampung pesilat. Namun demikian, penegakan hukum di Madiun masih kurang baik, sehingga timbul korban dan kerugian akibat konflik ini. Akar masalah telah ditemukan tetapi strategi pendekatan penyelesaian konflik belum memberikan solusi yang dapat mendamaikan kedua pihak yang bertikai. Pemda menilai bahwa konflik yang mengatasnamakan perguruan silat selama ini sebenarnya hanya dipicu oleh oknum / orang yang tidak bertanggung jawab dan bukan oleh pihak perguruan silat. Aparat kepolisian menganggap bahwa konflik antar perguruan silat ini terjadi karena lemah/ kurangnya pembinaan yang dilakukan baik oleh Pemda maupun pihak Perguruan Silat terhadap anggotanya. Kesadaran hukum masyarakat juga kurang karena tidak mau melapor terkait konflik dan tidak adanya sanksi tegas dari pihak Perguruan Silat apabila ada anggotanya yang melanggar Ikrar kesepakatan damai.

Penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Kota Madiun Dalam Penanganan Konflik Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Dan Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda" ini bertujuan

untuk menganalisa Identitas sebagai anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Perguruan Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda dapat menyebabkan konflik, serta menganalisa Peran Pemda dalam penanganan konflik antara Perguruan Silat Setia Hati Terate dan Perguruan Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda di Madiun

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan studi Damai dan Resolusi Konflik sebagai bagian dari kajian dalam Ilmu Pertahanan di Indonesia, dengan mengedepankan nilai-nilai kolektif dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur, dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya Pemda terkait dengan penanganan konflik yang terjadi antara Perguruan Silat di Madiun, serta bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal yang sama/sejenis sebagai penambah referensi dan wawasan dalam penelitian.

Metodologi

Berdasarkan klasifikasi jenis dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (2006) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu jenis penelitian yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap suatu

fenomena maupun fakta. Penelitian ini didasarkan paradigma konstuktivisme sosial yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Creswell (2009) menjelaskan bahwa paradigma konstuktivisme sosial, didasarkan pada asumsi bahwa individu-individu selalu berusaha untuk memahami dunia di mana mereka hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna-makna subjektif atas pengalaman-pengalaman mereka. Makna-makna ini amat beragam sehingga peneliti dituntut untuk lebih mencari kompleksitas pandangan-pandangan. Peneliti memiliki tujuan utama untuk menafsirkan makna-makna yang dimiliki orang lain tentang dunia ini.

Dalam mengumpulkan dan mengungkapkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif alamiah dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono,1994).

Penelitian didahului dengan studi pustaka mengenai beberapa teori dan konsep yang sesuai dengan tujuan

penelitian, yaitu Teori Konflik, Teori Identitas Sosial, Teori Peran, dan konsep Penanganan Konflik Sosial, serta Penelitian terdahulu. Konflik sosial berupa benturan atau tabrakan yang terjadi antara Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Perguruan Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda mengindikasikan adanya kebutuhan, nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, serta sumber-sumber kekayaan yang dari persediaannya tidak mencukupi. Adanya benturan yang terjadi di masyarakat dapat menguatkan solidaritas internal dan integrasi dalam kelompok (*in-group*) apabila tingkat benturan atau tabrakan dengan kelompok luar (*out-group*) bertambah besar. Solidaritas ini berkembang menjadi Identitas sosial yang berkaitan dengan Keterlibatan, Rasa peduli dan juga Rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok. Adanya perasaan *in-group* sering menimbulkan *In-group bias*, yaitu kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri. *In-group bias* merupakan refleksi perasaan tidak suka pada *out-group* dan perasaan suka pada *in-group*. Prasangka biasanya kemudian terjadi disebabkan oleh *in-group*

favoritism, yaitu kecenderungan untuk mendiskriminasikan dalam perlakuan yang lebih baik atau menguntungkan *in group* di atas *out-group* (Sukanto, 2015; Fisher, 2001; Susan, 2012; Listiana, 2013; Deutsch, 2016; Dahrendorf, 1958; Coser, 1956; Dougherty dan Pfaltzgraff, 1981; Morong,1994; Lund, 1996; Tajfel, 1982; Afif, 2014; Hogg, 2006; Abrams dan Hogg, 1990; Brewer dan Campbel, 1976; Sarben dan Allen, 1968; Doise, 1998; . Moscovici, 1981; Turner dan Onorato, 1999; Fearon, 1999; Brown, 2000; Turner, 1982)

Pemerintah daerah merupakan aktor utama yang memegang peran penting dalam penanganan konflik di daerahnya. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah memenuhi perannya dalam penanganan konflik sosial apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik sosial. Pemerintah Daerah dikatakan telah melaksanakan perannya dalam Pencegahan konflik apabila telah melakukan tindakan-tindakan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi Konflik, dan membangun sistem

peringatan dini. Pemerintah daerah dikatakan telah memenuhi perannya dalam penghentian konflik apabila telah melakukan tindakan-tindakan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Pemerintah daerah dikatakan telah memenuhi perannya dalam pemulihan pasca konflik apabila telah melakukan tindakan-tindakan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi (Soekanto, 2015; Glen Elder, 1975; Republik Indonesia, 2011; Republik Indonesia, 2015).

Penelaahan terhadap penelitian terdahulu (Lestiana, 2000; Sulistiyono, 2013) memberikan posisi yang jelas kepada penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari beberapa aspek: Pertama, dari aspek objek penelitian yang secara spesifik meneliti mengenai mengapa Identitas sebagai anggota Perguruan Silat dapat menyebabkan konflik, serta Peran Pemda Madiun dalam menangani konflik yang terjadi antara anggota kedua perguruan silat tersebut, sementara Listiana banyak menulis tentang bagaimana dinamika konflik kedua perguruan silat dan Sulistiyono

banyak meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap konflik antar oknum perguruan pencak silat di kabupaten Madiun ; dan Kedua, dari aspek subjek penelitian, penelitian ini lebih luas karena melibatkan responden dari unsur pimpinan dan anggota kedua perguruan silat, unsur Pemda Madiun, unsur Kepolisian dan TNI di Madiun, serta tokoh masyarakat setempat.

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua aktivitas yang saling berhubungan, yaitu menganalisa bagaimana Identitas sebagai anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Perguruan Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda dapat menyebabkan konflik, serta mendeskripsikan Peran Pemda dalam penanganan konflik antara Perguruan Silat Setia Hati Terate dan Perguruan Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda di Madiun. Data dan informasi yang diperoleh dari kedua aktivitas tersebut menjadi bahan untuk dianalisa dan dilakukan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metoda wawancara semi-terstruktur dari narasumber yang dipandang berkompeten mulai dari unsur pimpinan dan anggota kedua perguruan silat, unsur Pemda Madiun, unsur TNI dan Polri di wilayah Madiun, unsur tokoh

masyarakat setempat, serta melalui studi pustaka. Data dan informasi tersebut dianalisa secara deskriptif dan disimpulkan untuk menjelaskan mengapa Identitas sebagai anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Perguruan Silat Setia Hati Winongo Tunas Muda dapat menyebabkan konflik, serta mendeskripsikan Peran Pemda dalam penanganan konflik antara Perguruan Silat di Madiun.

Pembahasan

1. Konflik

Konflik antar pesilat yang terjadi di Madiun lebih banyak melibatkan pesilat dari perguruan silat SH Winongo dan SH Terate, walaupun di Madiun terdapat sekitar 11 perguruan silat. Kedua perguruan silat tersebut mempunyai anggota (pesilat) dalam jumlah besar dan berimbang serta tersebar di daerah Madiun dan kota kota disekitar Madiun. Saat ada acara pengesahan warga SH Terate tanggal 1 Suro dan acara Suran Agung SH Winongo Tunas Muda tanggal 10 Suro bahkan bisa dihadiri oleh lebih dari sepuluh ribu pesilat yang datang dari daerah Madiun dan sekitarnya. Konflik antar pesilat tersebut mencapai puncaknya pada sekitar tahun 1990 an, dan mulai saat itu konflik mulai mereda

karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Madiun maupun oleh aparat keamanan setempat.

Fisher (2001) menyatakan bahwa Jenis konflik ada dua yaitu (1) Konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara elite dalam hal ini pemerintah (2) Konflik Horizontal yaitu konflik yang terjadi di dalam kalangan masyarakat sendiri. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa konflik antar pesilat di Madiun lebih merupakan konflik horizontal karena konflik ini terjadi antar kelompok masyarakat dan pihak pemerintah daerah bersama aparat keamanan setempat telah berupaya untuk mengatasi konflik tersebut.

Tipe konflik menurut Fisher (2001) meliputi (1) Konflik Laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat persoalan, tetapi sifatnya tersembunyi, dan hal ini perlu diangkat ke permukaan agar segera bisa ditangani dengan baik (2) Konflik Terbuka adalah suatu keadaan ketika konflik sosial telah muncul di permukaan, yang telah berakar dalam, dan sangat nyata, sehingga diperlukan tindakan khusus untuk mengatasi akar masalah dan efeknya (3) Konflik permukaan yaitu suatu kondisi yang memiliki akal dangkal dan muncul karena

kesalah pahaman yang dapat diatasi melalui komunikasi atau dialog terbuka.

Menurut Peneliti konflik antar pesilat yang terjadi di Madiun mempunyai ciri yang ada pada konflik laten karena terdapat suatu kondisi yang didalamnya terdapat suatu persoalan yaitu perbedaan identitas. Perbedaan identitas yang diwujudkan dalam bentuk pendirian tugu lambang perguruan silat yang terdapat di ujung jalan atau ujung kampung di Madiun tersebut dapat memicu timbulnya konflik. Namun demikian peneliti juga melihat bahwa konflik antar pesilat di Madiun ini bukanlah konflik terbuka karena skala konflik dan efeknya tidak masif. Konflik ini lebih mempunyai ciri yang sama dengan konflik permukaan karena terjadinya kesalahpahaman antar pesilat kedua kubu yang bisa diatasi melalui komunikasi yang lebih baik sehingga dapat menghilangkan rasa saling curiga dan kesalahpahaman.

Fisher (2001) juga menyatakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam Konflik yaitu (1) Pra Konflik yaitu suatu situasi dimana terdapat ketidaksesuaian tujuan antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Konflik ini masih tersembunyi dari pandangan umum, tetapi salah satu pihak telah mengetahui adanya potensi terjadinya konfrontasi (2)

Konfrontasi yaitu suatu situasi dimana konflik mulai terbuka, dan salah satu pihak merasakan adanya masalah sehingga mereka akan melakukan protes dll (3) Krisis yaitu situasi dimana konflik menjadi aksi kekerasan terbuka yang dilakukan secara intens dan massal. Konflik ini sudah seperti perang karena merupakan puncak konflik, dan sudah ada pihak yang terbunuh (4) Pasca Konflik yaitu suatu situasi dimana ketegangan sudah berkurang, konfrontasi kekerasan sudah diselesaikan, dan hubungan para pihak yang bertikai sudah mengarah normal kembali.

Berdasarkan pemikiran Fisher tentang tahapan konflik ini, peneliti melihat bahwa konflik antar pesilat di Madiun meliputi: (1) Pra Konflik karena terdapat perbedaan tradisi dan cara pelatihan yang melahirkan ketegangan antar pesilat, (2) Konfrontasi yaitu suatu situasi dimana konflik mulai terbuka, dan kedua pihak merasakan adanya masalah sehingga mereka akan melakukan protes apabila ada provokasi dari pihak lain dan (3) Pasca Konflik yaitu suatu situasi dimana ketegangan sudah berkurang karena peran Pemda Madiun beserta aparat keamanan setempat dalam menangani konflik antar pesilat sehingga kekerasan sudah mulai berkurang, dan

hubungan para pihak yang bertikai sudah mulai membaik. Namun peneliti melihat bahwa konflik antar pesilat di Madiun belum mencapai tahap krisis yaitu karena konflik dan kekerasan yang terjadi masih berupa pemukulan, perkelahian, pengeroyokan, penghadangan dll. Walaupun kadang konflik dilakukan oleh sekelompok pesilat namun tidak dalam jumlah masif dan korban dari kedua belah pihak juga tidak dalam jumlah massal.

Deutsch, (2016) mengatakan bahwa hampir semua konflik pasti berkaitan dengan kekuatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konflik sering dipakai sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan atau ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan antar manusia, konflik juga digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Penulis melihat bahwa konflik antar pesilat yang terjadi di Madiun juga terjadi apabila kekuatan kedua kubu dalam kondisi seimbang terutama dalam hal jumlah pesilatnya (anggota), karena jarang terjadi konflik yang melibatkan perguruan silat yang tidak berimbang jumlah pesilatnya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Lurah Winongo yang mengatakan bahwa konflik antar pesilat di Madiun lebih

banyak melibatkan pesilat dari perguruan SH Winongo dan SH Terate. Demikian juga dengan Dandim Madiun yang menyatakan bahwa walaupun ada 11 perguruan pencak silat di Madiun, tetapi yang terkait dengan permasalahan konflik selama ini hanya melibatkan SH Terate dan SH Winongo, walaupun kadang terjadi konflik dengan IKS (Kera Sakti) dan Pagar Nusa, tetapi intensitasnya kecil. (Sudrajat Suwondo, wawancara pada 12 Oktober 2016).

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik Indonesia (Republik Indonesia, 2011; 2015). Pemda Madiun bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) menindak lanjuti hal ini dengan mengadakan seminar generasi muda dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Madiun.

Dalam Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial di Indonesia (Republik Indonesia, 2011; 2015) dinyatakan bahwa Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: (1) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; (2) mengembangkan system penyelesaian perselisihan secara damai; (3) meredam potensi Konflik; dan (4) membangun system peringatan dini.

Terkait dengan penjelasan tersebut diatas, maka hal yang dipandang penting oleh peneliti untuk dibahas adalah pemangku kepentingan yang ada di Madiun mulai dari aparat keamanan, pemda, dan pihak perguruan telah melakukan berbagai upaya, kegiatan dan usaha untuk melakukan Pencegahan Konflik antar pesilat dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan system penyelesaian perselisihan secara damai untuk meredam potensi Konflik.

Selanjutnya peneliti juga melihat usaha dan kegiatan tersebut mulai dari: (1) Pemberian materi ceramah wawasan kebangsaan kepada para pesilat yang menekankan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, (2) Pelibatan pesilat senior sebagai koordinator lapangan dalam kegiatan pengamanan kegiatan perguruan silat lain

yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pesilat perguruan agar tidak melakukan kegiatan provokasi, (3) Memberikan kedewasaan kepada para pesilat untuk menyelenggarakan kegiatan tanpa pembatasan jumlah peserta dengan melakukan pengaturan jadwal waktu masuk kota Madiun agar tidak terjadi pertemuan pesilat dalam jumlah besar di dalam kota Madiun, (4) Dan mengadakan seminar pencak silat dimana para pesilat dapat duduk bersama membahas permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusi pemecahannya,

Dalam Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial di Indonesia juga dinyatakan bahwa Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

Terkait dengan penjelasan tersebut diatas maka peneliti melihat bahwa pemangku kepentingan yang ada di Madiun mulai dari aparat keamanan, pemda, dan pihak perguruan juga telah melakukan berbagai upaya, kegiatan dan usaha untuk menghentikan konflik antar pesilat untuk mengakhiri kekerasan dan membatasi perluasan dan eskalasi konflik melalui penegakan hukum aparat

keamanan terhadap pelaku kekerasan serta melakukan pembatasan terhadap para pesilat yang masuk ke kota Madiun agar jumlah pesilat yang terkumpul di satu titik tidak terlalu banyak pada saat yang bersamaan.

Sementara itu yang dimaksud dengan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Peneliti menilai bahwa pemangku kepentingan yang ada di Madiun mulai dari aparat keamanan, pemda, dan pihak perguruan juga telah melakukan berbagai upaya, kegiatan dan usaha untuk melakukan Pemulihan Pasca konflik antar pesilat dengan mengadakan festival pencak silat bidang seni untuk mempertemukan para pesilat di Madiun dan melatih kedewasaan mereka agar dapat beraktifitas bersama tanpa terjadi konflik, pembuatan spanduk ucapan selamat kepada perguruan silat lain yang melakukan kegiatan dan pembentukan paguyuban *Madiun Kampung Pesilat* untuk menyelesaikan perselisihan dan terjadinya kesalahpahaman antar pesilat.

Ubbe (2011) menyatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan khasanah tradisi intelektual termasuk dalam upaya membangun perdamaian dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis budaya. Masing-masing daerah memiliki *local wisdom* yang perlu dihargai sebagai pilihan alternative penyelesaian konflik. Masyarakat Madiun masih menjunjung nilai-nilai lokal yang mempertahankan kerukunan masyarakat yang meliputi: (1) masyarakatnya biasanya tidak menyukai konflik yang berlarut larut dan memakan energy dan biaya besar, mereka cenderung segera menyelesaikan konflik/sengketa agar tidak berkepenjangan dan diketahui oleh banyak orang, karena dianggap sebagai perilaku *ora patut* atau tindakan yang tak pantas. (2) masyarakatnya lebih mengedepankan sikap mengalah (*nrimo ingpandum, nedo nrimo, legowo*), (3), masyarakatnya masih menonjolkan pola hidup harmoni, saling tolong menolong dan gotong royong. Keberadaan *local value* ini, sampai saat ini masih cukup kokoh sebagai sumber mekanis penyelesaian sengketa.

Berdasarkan data di atas peneliti melihat bahwa masyarakat Madiun masih menonjolkan pola hidup harmoni, saling

tolong menolong dan gotong royong. Mereka masih menginginkan hidup yang harmoni, hanya rasa saling tolong menolong itu harus diarahkan bukan hanya kepada sesama pesilat dari satu perguruan saja melainkan juga kepada pihak lain diluar komunitasnya. Kegiatan bersama dalam bentuk gotong royong saat kerja bakti bersama para pesilat telah terbukti berhasil dilaksanakan oleh Pemda beserta aparat keamanan setempat dapat meredakan dan mengurangi potensi konflik.

Namun peneliti juga tidak melihat masyarakat Madiun tidak menyukai konflik yang berlarut-larut yang memakan energi, karena konflik antar pesilat ini telah berlangsung lama. Memang konflik sudah menurun intensitasnya sekarang, namun bukan berarti karena mereka malu konflik berkepanjangan akan diketahui oleh banyak orang. Ego pribadi dan identitas perguruan lebih menonjol dibandingkan rasa malu yang dimiliki oleh masyarakat Jawa pada umumnya.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial di Indonesia juga menyatakan bahwa Konflik dapat bersumber dari: (1) permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan social budaya; perseteruan antar umat

beragama dan/ atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis; (2) sengketa batas wilayah desa, kabupaten/ kota, dan/ atau provinsi; (3) sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/ atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau (4) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. (UU No 7 Tahun 2012)

Terkait dengan penjelasan tersebut diatas peneliti menyimpulkan bahwa konflik antar pesilat di Madiun juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya karena pencak silat adalah warisan budaya masyarakat Madiun. Selain itu konflik antar pesilat di Madiun juga dipengaruhi oleh faktor identitas yang ditunjukkan oleh batas wilayah suatu desa (kampung) dalam bentuk pendirian Tugu lambang perguruan. Hal ini terlihat dari data kasus yang melibatkan SH Terate dan SH Winongo di Polres Kabupaten Madiun yang menunjukkan bahwa masih terjadi aksi perkelahian, penganiayaan, pengeroyokan dan pengerusakan di wilayah Madiun

Glen Elder(1975) menyatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang

berlaku dalam masyarakat tersebut. Peneliti melihat bahwa hal inilah yang menjadi sasaran Pemda dengan melakukan pembinaan kepada para pesilat muda melalui pemberian ceramah wawasan kebangsaan tentang perlunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keamanan lingkungan mereka. Para pesilat senior juga diberi tanggung jawab untuk turut serta melakukan pengawasan kepada para pesilat muda sebagai koordinator lapangan agar tidak mudah terprovokasi.

Pimpinan perguruan SH Tarate mengatakan bahwa Kapolres Madiun pernah mengadakan acara gerak jalan bersama yang diikuti oleh semua perguruan silat dengan melaksanakan jalan kaki naik gunung Lawu. Kegiatan ini mempunyai dampak positif karena perkelahian pesilat di wilayah Madiun menurun. Hal ini memberikan bukti bahwa upaya pencegahan konflik antar pesilat dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan bersama untuk saling mengakrabkan antar komponen bangsa walaupun berbeda identitas perguruan. (Bagus Riski Dinarwan, wawancara pada 11 Oktober 2016).

Dalam Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial di Indonesia

dinyatakan bahwa Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Sementara itu yang dimaksud dengan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. (UU No 7 tahun 2012)

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial di Indonesia menyatakan bahwa Konflik dapat bersumber dari: (1) permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan social budaya; perseteruan antar umat beragama dan/ atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis; (2) sengketa batas wilayah desa, kabupaten/ kota, dan/ atau provinsi; (3) sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/ atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau (4) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. (UU No 7 tahun 2012)

Data kasus yang melibatkan pesilat di wilayah Polres Kabupaten

Madiun menunjukkan bahwa masih terjadi aksi pengeroyokan, penganiayaan dan perusakan yang melibatkan sekelompok massa yang diduga dari kelompok SH Terate dan SH Winongo yang saling menyerang dengan cara saling melempar batu, melakukan pemukulan, pencegahan terhadap pesilat perguruan lain, dan merusak spanduk perguruan lain. Konflik tersebut mengakibatkan kerugian harta benda dan sejumlah orang yang terluka dari warga masyarakat maupun dari kedua kelompok yang bertikai. Sehingga bisa disimpulkan peneliti bahwa konflik antar kelompok masyarakat yang bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan social budaya masih terjadi di wilayah Madiun.

2. Identitas Sosial

Lurah Nambangan Kidul mengatakan bahwa banyak tugu yang dibangun warga masyarakat Madiun di ujung jalan dan ujung kampung, dan hal ini tidak terdapat di daerah lain sehingga bisa dikatakan hal ini ciri khas Madiun dan sekitarnya. Maksud pendirian tugu tersebut adalah sebagai lambang bahwa masyarakat sekitar kampung tersebut banyak yang jadi warga(anggota) perguruan silat tertentu, dan mereka membangun tugu secara swadaya dan

inisiatif sendiri serta tidak melibatkan perguruan silat. (Sumarno,wawancara pada 10 Oktober 2016).

Peneliti melihat bahwa hal ini mengindikasikan telah terjadi kategorisasi dalam masyarakat Madiun dimana tempat tinggal masyarakat Madiun terbagi dalam kelompok masyarakat sesuai dengan perguruan pencak silat yang diikutinya. Mereka rela mendirikan tugu tanpa ijin dan tanpa bantuan dari perguruan silat demi menunjukkan identitas perguruan berdasarkan wilayah tempat tinggalnya.

Afif (2014) menyatakan bahwa sebuah identitas hadir karena manusia butuh untuk mengkategorisasikan sesuatu. Sehingga identitas sosial juga melibatkan pula ketegori dan menetapkan seseorang kedalam struktur sosial atau wilayah sosial tertentu. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pendirian Tugu yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat Madiun

Menurut Sarben & Allen (1968) bahwa Teori identitas sosial melihat suatu identitas sosial selalu mengklarifikasikan dirinya melalui perbandingan tetapi secara umum perbandingannya adalah antara *in-groups* dan *out-groups*. *In-groups* biasanya secara stereotype positif sifatnya yang selalu lebih baik dibandingkan *out-groups*. Sesuai teori

diatas peneliti melihat bahwa para pesilat di Madiun juga melakukan perbandingan antar perguruan silat dengan menganggap bahwa perguruan silat mereka lebih baik daripada perguruan silat lain, baik dalam hal jumlah anggota yang lebih banyak, dalam hal kualitas para pendekarnya yang lebih baik, maupun kelebihan dalam hal cara pelatihan mereka.

Hal ini diperkuat oleh Dandim Madiun yang sependapat dalam hal ini dengan mengakui bahwa memang telah terjadi *pengkotak-kotakkan* di tengah masyarakat Madiun, hal ini bisa dilihat dengan pendirian tugu-tugu yang ada di depan kampung atau jalan. Kalau ada Tugu perguruan silat di suatu kampung maka bisa dipastikan bahwa sebagian besar penduduknya adalah *warga* (anggota) perguruan silat tersebut. Untuk menghapus atau merobohkan tugu tersebut tentu memerlukan kajian mendalam karena hal tersebut sudah berlangsung lama dan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat sehingga memerlukan waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat dan juga memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. (Rahman Fikri, wawancara pada 13 Oktober 2016)

Hogg (2006) menyatakan bahwa dalam identitas sosial berkembang isu utama seperti prasangka, diskriminasi, etnosentris, stereotip, konflik antar kelompok, perilaku normatif, polarisasi kelompok, perilaku organisasi, perilaku kelompok, kepemimpinan, yang semuanya lebih berkaitan dengan perilaku antar kelompok dibandingkan perilaku antar individu.

Sesuai hal tersebut diatas peneliti melihat bahwa identitas kelompok masyarakat Madiun terwakili dalam bentuk pendirian Tugu yang bisa menimbulkan prasangka bahwa suatu daerah telah dikuasai oleh perguruan silat tertentu. Lalu timbul diskriminasi apabila ada pesilat dari perguruan lain yang memasuki daerah tersebut harus berhati-hati dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku. Stereotip akan terbentuk apabila daerah tersebut pernah terjadi pemukulan dan penganiayaan terhadap pesilat dari perguruan lain yang kebetulan masuk kampung tersebut yang dianggap tidak sopan, maka potensi terjadinya konflik antar kelompok pesilat akan meningkat. Masyarakat Madiun akan terpolarisasi dalam berbagai kelompok masyarakat sesuai perguruan silat yang diikutinya. Hal ini bisa dieliminir apabila

para pemimpin perguruan selalu melaksanakan pembinaan terhadap para pesilatnya bersama dengan Pemda dan aparat keamanan setempat.

Moscovici (1981) mengatakan bahwa representasi sosial dari tiap-tiap identitas adalah berbeda. Masing-masing identitas memiliki pandangannya dan pemahamannya terhadap dunia. Dari situ timbullah stereotipe, jika ada seorang pesilat berasal dari perguruan silat tertentu maka sifat-sifat pesilat tersebut tidak jauh dari apa sifat-sifat perguruan silat tersebut. Sifat-sifat kelompok dimana individu berasal pastilah membawa sifat kelompoknya. Misalkan jika seseorang pesilat berasal dari perguruan silat tertentu maka sifat orang tersebut mungkin tidak jauh dengan stereotipe yang terbentuk dari perguruan silat tersebut.

Brown (2000) menegaskan bahwa individu yang tergabung dalam kelompok senantiasa membutuhkan self image yang positif, terutama ketika berhadapan dengan individu dari kelompok lain. Individu tidak hanya bertingkah laku sesuai dengan norma, aturan dan kepentingan kelompok saja, tetapi juga aktif menginternalisasikan nilai kelompok yang dianggap dapat meningkatkan citra positif identitas personalnya (Fearon,

1999). Dalam hal ini para pesilat dari perguruan akan bertingkah laku sesuai dengan norma dan aturan yang ditetapkan perguruanannya dan mereka akan berusaha menginternalisasikan nilai perguruan silatnya agar dapat diterima dalam masyarakat.

Lurah Winongomembenarkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa di Madiun banyak terdapat tugu yang bertuliskan nama perguruan silat tertentu. Hal ini menandakan bahwa daerah tersebut adalah wilayah perguruan silat tertentu. Danrem Madiun pernah menyampaikan bahwa salah satu sumber konflik di daerah Madiun karena adanya pendirian tugu tersebut. Pendirian tugu itu sebenarnya ilegal, tanpa ijin, warga masyarakat hanya berinisiatif untuk mendirikan tugu tersebut. Namun apabila tugu itu dihilangkan perlu dikaji terlebih dahulu kemungkinan terjadinya penolakan dari warga masyarakat, karena tidak ada Perda yang mengatur tentang hal ini. (Sudrajat Suwondo, wawancara pada 12 Oktober 2016).

Doise (1998) menyatakan bahwa Identitas sosial juga menghasilkan representasi sosial yang keluar dari individu-individu yang berkumpul serta memiliki pandangan dan emosi yang sama. Para pesilat di Madiun juga

mempunyai pandangan yang sama dengan pesilat dari perguruanannya karena mereka mempunyai ikatan emosional yang cukup kuat karena mereka sering berkumpul bersama saat mengikuti latihan silat maupun acara yang diselenggarakan oleh perguruan silat.

Hal ini sesuai dengan data di Kodim Madiun yang menunjukkan bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2014 sejumlah siswa perguruan silat Ikatan Kera sakti (IKS) yang sedang melaksanakan latihan di balai desa Tapelan Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun didatangi sejumlah pemuda dari perguruan SH Winongo yang menanyakan apakah ada warga IKS yang telah merusak Tugu SH Winongo di desa Tapelan Kecamatan Balerejo. Selanjutnya terjadi aksi pengeroyokan dan pemukulan terhadap 7 orang siswa IKS yang sedang berlatih disitu sehingga terjadi korban luka memar di kepala. (Komunikasi Pesonal, 10 Oktober 2106)

Menurut Hogg (2006) bahwa Identitas sosial menjadi relevan ketika satu dari kategori melibatkan juga diri yang ikut berpartisipasi terhadap dorongan pada diri lain yang berasal dari kelompok yang sama (Abrams & Hogg, 1990). Misalnya saja dorongan semangat untuk pesilat yang berasal dari perguruan

silat yang sama. Dorongan pemberian semangat tersebut terjadi karena pesilat membela kelompok yang mereka miliki bersama.

Berdasarkan data yang berhasil didapatkan selama penelitian dan teori tersebut diatas maka peneliti melihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa perbedaan identitas di wilayah Madiun yang ditandai dengan adanya simbol berupa tugu lambang perguruan silat tertentu. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan identitas dalam bentuk simbol berupa tugu yang harus dipertahankan keberadaannya oleh warga sekitar. Upaya untuk menekan potensi konflik karena perbedaan identitas dengan cara menghilangkan simbol perguruan berupa tugu harus melakukan kajian secara mendalam. Kecintaan masyarakat Madiun akan budaya daerah setempat dalam bentuk seni pencak silat telah berlangsung lama dan mereka presentasikan kecintaan tersebut dalam bentuk Tugu. Beberapa konflik yang terjadi juga menunjukkan bahwa masih ada *resistensi* (penolakan) warga Madiun apabila ada pihak yang berusaha menghilangkan identitas tersebut dengan cara merusak simbol identitas

kelompoknya (tugu) sehingga mereka berusaha membela keberadaan tugu tersebut. Hal ini juga menunjukkan adanya kategorisasi dalam masyarakat Madiun yang membagi masyarakat dalam kelompok yang sama. Selanjutnya perlu dilihat juga bahwa mereka mempunyai pandangan yang sama bahwa tugu adalah simbol identitas perguruan silat dan mereka mempunyai ikatan emosional yang cukup kuat untuk membela keberadaan identitas perguruan silat. Ikatan emosional ini kadang melibatkan ingatan masa lalu atas berbagai peristiwa yang telah terjadi yang menyebabkan perasaan dendam. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fisher (2001) yang mengatakan bahwa dalam teori identitas, konflik terjadi karena adanya identitas yang terancam yang berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Afif (2014) yang menyatakan bahwa identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada dalam kelompok, dimana dia mampu menginternalisasikan nilai-nilai, berpartisipasi dan mengembangkan rasa peduli dan kebanggaan kelompok. Disini

peneliti melihat bahwa para pesilat yang ada di Madiun mempunyai pemahaman nilai-nilai yang ada di perguruan silat sehingga mengembangkan rasa peduli kepada rekan sesama pesilat dan hal ini menimbulkan kebanggaan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk pendirian tugu.

3. Peran Pemda

Peran Pemkot Madiun dalam Pencegahan Konflik dengan melakukan kegiatan fasilitasi, komunikasi dan koordinasi dalam bentuk sarasehan dengan ormas yang ada di Madiun termasuk para pesilat di kantor Kesbangpol Madiun. Melalui kegiatan ini Pemkot Madiun melalui Kesbangpol menyampaikan program kegiatan dan evaluasi dan memdengarkan aspirasi dari ormas termasuk perguruan silat di Madiun. Bagi pihak ormas dan perguruan silat dapat bertatap muka secara langsung dan berkomunikasi dua arah dengan Pemda sehingga tercipta dialog yang baik agar tercipta kondisi yang nyaman dan damai. Selain itu juga diadakan kegiatan pembinaan terhadap perguruan silat yang ada di Madiun dengan menghadiri acara pengukuhan pengurus persaudaraan Setia Hati Terate yang dilakukan oleh oleh Muspika setempat agar tercipta komunikasi dan

hubungan yang baik. (Kesbangpol Kota Madiun, 2015)

Selain itu juga diadakan kegiatan sarasehan dan pembinaan terhadap perguruan silat dibawah IPSI Madiun yang dihadiri unsur Polres Kota Madiun dan unsur Kodim Madiun dan perwakilan perguruan silat di Madiun. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan peran aktif anggota perguruan silat di bidang Kamtibmas dan menumbuhkan rasa nasionalisme anggota perguruan silat di Madiun guna menangkal dampak negatif budaya asing. (Kesbangpol Kota Madiun, 2016)

Menurut teori peran dalam melihat hubungan antar manusia, bahwa dalam pergaulan sosial sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Teori ini menyatakan bahwa jika seseorang mematuhi scenariomaka hidupnya akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh "penonton" dan ditegur oleh "sutradara".

Sesuai teori ini maka dalam hal ini Pemda Madiun harus melakukan perannya dengan baik dalam membina para pesilat yang ada di wilayahnya agar

tercipta kerukunan dan keamanan di Madiun dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada baik dari aparat keamanan, para pemimpin perguruan, IPSI, termasuk para pesilat itu sendiri.

Salah satu bentuk pembinaan terhadap perguruan silat di Madiun telah dilakukan oleh Pemkot Madiun dengan menghadiri acara Suran Agung 2016 yang diselenggarakan di padepokan SH Winongo Tunas Muda. Acara tersebut dihadiri oleh Unsur Pemda Madiun beserta unsur keamanan dari Polres Madiun dan Kodim Madiun sebagai sarana untuk membina komunikasi yang baik agar tercipta situasi yang kondusif. (Kesbangpol Kota Madiun, 2016)

Peneliti juga melihat bahwa Pemda Madiun sudah berusaha untuk perannya dengan melakukan kegiatan rekonsiliasi pasca konflik melalui perundingansecaradamai, dengan cara memfasilitasi adanya paguyuban *Madiun Kampung Pesilat* sebagai forum komunikasi apabila terjadi konflik antar pesilat di Madiun maka para pihak dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Melalui paguyuban *Madiun Kampung Pesilat* itulah akan dibahas bagaimana pokok

permasalahannya dan apabila ada pihak yang salah paham diharapkan mengakui bersalah dan pihak korban juga diharapkan memaafkan, bahkan kadang juga dilaksanakan ganti rugi biaya berobat kepada korban. Selain itu Pemkot Madiun juga menyadari bahwa salah satu penyebab konflik adalah karena terjadinya pengangguran di kalangan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Madiun untuk mencegah terjadinya konflik dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang berpotensi untuk membuat kerusakan dengan memberikan lapangan pekerjaan sektor non formal seperti tukang parkir. (komunikasi personal, 16 Februari 2017)

Lund (1996) meletakkan resolusi konflik sebagai salah satu bagian dari proses perdamaian. Menurut Lund, usaha untuk menciptakan perdamaian tidak harus diawali saat perang terjadi dan juga tidak harus berakhir saat kekerasan bersenjata telah berakhir. Perdamaian harus dilihat sebagai sebuah proses yang berupaya membongkar sumber-sumber kekerasan yang ada dalam struktur sosial. Peneliti sependapat dengan pernyataan diatas dikaitkan dengan konflik antar pesilat yang terjadi di Madiun. Konflik antar pesilat di Madiun harus ditangani secara terus menerus dan

menyeluruh serta menyentuh pada akar permasalahannya. Pemerintah tidak mungkin melarang aktivitas dan budaya pencak silat yang ada di Madiun. Namun sumber permasalahan yang dapat memicu timbulnya kekerasan harus dikenali agar dapat minimalisir efeknya. Konflik akan terus terjadi apabila tidak ada komunikasi yang harmonis dan terbuka antar kelompok masyarakat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Sesuai dengan hal tersebut diatas peneliti melihat bahwa Pemda Madiun sudah berusaha melaksanakan perannya dengan melakukan kegiatan rehabilitasi pasca konflik melalui serangkaian kegiatan pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. Hal ini sesuai data di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mampu mengungguli pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun mencapai 6,62 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya 5,86 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen. (Eka Wulan, 2016)

Hal ini sesuai dengan Soekanto, (2015) yang menyatakan bahwa antara peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, dan keduanya saling tergantung. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran karena keduanya mempunyai arti. Pemda Madiun melakukan perannya dalam penanganan konflik antar pesilat di Madiun karena kedudukannya selaku pemerintah daerah. Menurut teori ini masyarakat yang diberi pemahaman tentang peran-peran secara otomatisakan lebih paham dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, karena segala sesuatu yang diajarkan dengan peran adalah salah satu faktor utama dalam mencapai kepuasan bagi individu untuk menjalankan sebuah fungsi. Dalam hal ini Pemda Madiun telah memberikan pemahaman kepada para pihak baik pimpinan perguruan agar turut berperan dalam penanganan konflik antar pesilat. Demikian pula pemahaman diberikan kepada para pesilat dengan mengadakan ceramah wawasan kebangsaan agar turut berperan dalam menjaga keamanan yang ada di wilayah Madiun. Soekanto (2015) menekankan bahwa setiap orang punya peran

sehingga peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.

Pemkot Madiun memandang perlu untuk memberikan pengetahuan, wawasan berupa pembinaan tentang penguatan kelembagaan bagi ormas termasuk perguruan silat di Madiun agar dapat mengembangkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang selama ini tergerus oleh pengaruh dari dalam dan luar negeri serta pengaruh paham radikal. Kegiatan tersebut berupa pemberian ceramah wawasan kebangsaan dengan mengundang ormas yang ada di Madiun yang dihadiri oleh Walikota Madiun, Unsur Polres Kota Madiun, Unsur Kodim Madiun, dan Kesbangpol Madiun. (Kesbangpol Kota Madiun, 2016)

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti melihat bahwa Pemda Madiun sudah berusaha untuk melakukan kegiatan rekonstruksi pasca konflik dengan menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Bappeda Kota Madiun Toto Sugiarto yang mengatakan bahwa hasil pembangunan di Kota Madiun tiap tahun mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2013, Indeks

Kesehatan Kota Madiun hanya 78,15 persen, maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 78,43 persen. Demikian pula dengan Indeks Pendidikan di Kota Madiun yang sebelumnya 88,84 persen, pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 89,15 persen. (Eka Wulan, 2016)

Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia, dalam pergaulan sosial sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Contohnya manusia yang berkumpul disuatu tempat dengan jumlah yang banyak yang mempunyai tujuan yang sama misalnya berlatih pencak silat maka disebut sebagai perguruan pencak silat, komunitas tersebut kemudian menunjuk seorang sebagai pemimpin, misalnya Ketua Umum Perguruan silat beserta jajaran pengurusnya, yang berperan mengatur, melatih dan membimbing para pesilat yang ada di bawahnya.

Terkait dengan data-data tersebut diatas maka peneliti dapat menyatakan bahwa yang terjadi di Madiun sesuai teori diatas dimana warga masyarakatnya banyak yang tertarik bergabung menjadi anggota perguruan silat karena faktor budaya sejak jaman dahulu. Pada saat ini

di Madiun terdapat 11 perguruan silat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bahkan pencak silat ini juga berkembang juga di daerah sekitar Madiun seperti Magetan, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo. Peneliti melihat perkembangan perguruan silat Madiun bahkan sampai di beberapa negara sahabat seperti Belanda, Timor Reste, Malaysia, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum SH Winongo Tunas Muda dalam wawancara dengan peneliti di padepokan SH Winongo Tunas Muda bahwa anggota perguruan silatnya berasal bukan hanya dari berbagai daerah di sekitar Madiun, tetapi juga dari berbagai negara sahabat seperti Belanda, Timor reste dan Malaysia.

Kesimpulan

Konflik antar pesilat yang terjadi di Madiun selama ini dipengaruhi oleh perbedaan tiap perguruan silat dalam hal perekrutan, cara melatih, dan tradisi yang diyakini dan sudah dilakukan sejak lama yang menjadi ciri dan identitas perguruan silat. Perbedaan identitas ini apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi potensi konflik yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberadaan tugu simbol perguruan silat yang ada di Madiun telah membuat masyarakat Madiun terbelah

sesuai identitas perguruan silat tersebut. Keberadaan tugu tersebut dapat menimbulkan benih-benih disintegrasi bangsa yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena keberadaan tugu tersebut di suatu daerah bisa diartikan bahwa daerah tersebut dikuasai oleh perguruan silat tertentu.

Pemda dan aparat keamanan setempat bersama para pesilat di Madiun telah mengelola perbedaan yang ada untuk meminimalisir potensi konflik yang terjadi karena adanya perbedaan dalam masyarakat. Terbukti tiap tahun konflik antar pesilat yang terjadi di Madiun semakin menurun intensitasnya. Namun demikian bukan berarti potensi konflik antar pesilat di Madiun sudah hilang. Pemda Madiun melaksanakan perannya dalam menangani konflik antar pesilat bersama dengan aparat keamanan dan unsur terkait lainnya agar tercipta kedamaian dan ketertiban masyarakat Madiun melalui berbagai upaya meliputi:

a. Pencegahan Konflik yaitu pemberian materi ceramah wawasan kebangsaan kepada para pesilat yang menekankan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, melibatkan pesilat senior

sebagai koordinator lapangan dalam kegiatan pengamanan kegiatan perguruan silat lain yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pesilat perguruannya agar tidak melakukan kegiatan provokasi, memberikan kedewasaan kepada para pesilat untuk menyelenggarakan kegiatan tanpa pembatasan jumlah peserta dengan melakukan pengaturan jadwal waktu masuk kota Madiun agar tidak terjadi pertemuan pesilat dalam jumlah besar di dalam kota Madiun.

b. Penghentian Konflik yaitu penegakan hukum aparat keamanan terhadap pelaku kekerasan serta melakukan pembatasan terhadap para pesilat yang masuk ke kota Madiun agar jumlah pesilat yang terkumpul di satu titik tidak terlalu banyak pada saat yang bersamaan.

c. Pemulihan Pasca Konflik yaitu mengadakan seminar pencak silat dimana para pesilat dapat duduk bersama membahas permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusi pemecahannya, mengadakan festival pencak silat bidang seni untuk mempertemukan para pesilat

di Madiun dan melatih kedewasaan mereka agar dapat beraktifitas bersama tanpa terjadi konflik, menghimbau kepada perguruan silat agar membuat spanduk ucapan selamat kepada perguruan silat lain yang melakukan kegiatan dan membentuk paguyuban *Madiun Kampung Pesilat* untuk menyelesaikan perselisihan dan terjadinya kesalahpahaman antar pesilat.

Adalah menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai mengapa di daerah sekitar kota Madiun yang penduduknya juga banyak menjadi pesilat tidak terjadi konflik antar pesilat. Selanjutnya mengapa para pesilat di kota sekitar Madiun mampu melaksanakan kegiatan pertandingan silat tanpa adanya kerusuhan yang berarti sedangkan di Madiun belum pernah ada pertandingan silat yang bisa diselenggarakan karena adanya kekuatiran adanya kerusuhan antar pesilat. Demikian juga dengan adanya Tugu simbol atau lambang perguruan yang banyak terdapat di ujung jalan atau ujung kampung di daerah Madiun dan sekitarnya yang tidak terdapat di daerah lainnya. Terdapat beberapa saran praktis yang dapat dikaitkan pada penelitian ini, yaitu:

- a. Pemda Madiun bersama DPRD Madiun agar: (1) menerbitkan peraturan daerah (perda) yang melarang berdirinya tugu lambang perguruan silat tertentu; dan (2) membongkar tugu yang ada karena keberadaan tugu di suatu daerah bisa diartikan bahwa daerah tersebut dikuasai oleh perguruan silat tertentu. Selain itu keberadaan tugu tersebut dapat memicu timbulnya konflik yang dapat melunturkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- b. Pemda Madiun agar mengadakan festival seni pencak silat sebagai ajang silaturahmi antar pesilat, menumbuhkan jiwa sportifitas dan berjiwa besar, serta ajang untuk mencetak atlit pencak silat yang handal.
- c. Pemda Madiun beserta aparat keamanan setempat agar: (1) secara rutin mengadakan kegiatan pertemuan dan Sarasehan yang bertujuan memupuk tali silaturahmi antar perguruan pencak silat baik pimpinan, pengurus dan para pesilat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik antar pesilat saat melaksanakan kegiatan; (2) melakukan sosialisasi terhadap

internal perguruan silat dan eksternal masyarakat untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing serta dapat menerima perbedaan antar perguruan baik itu perbedaan identitas, nilai-nilai maupun tradisi perguruan lain; (3) mengadakan koordinasi terus menerus dengan mengadakan acara bersama seperti olahraga bersama, kerja bakti bersama dan pertemuan dalam bentuk silaturahmi untuk menekan potensi konflik; (4) Meminimalisir potensi konflik antar pesilat dengan melibatkan perguruan silat untuk membantu pengamanan kegiatan dengan membentuk satgas koordinator lapangan; dan (5) Menghimbau perguruan silat agar memasang spanduk ucapan selamat kepada perguruan silat lain untuk memupuk toleransi antar perguruan pencak silat.

- d. Pimpinan perguruan silat di Madiun agar: (1) mewujudkan paguyuban *Madiun Kampung Pesilat* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga membentuk pribadi pendekar yang

berjiwa satria, berbudi luhur, bersahaja, cinta damai, rela berkorban demi menjaga ketentraman, ketertiban masyarakat, persatuan, dan kesatuan bangsa; (2) Saling menghormati dan menghargai tradisi perguruan silat lain; (3) membina *warganya* sejak dini melalui wadah organisasi yang berkompenten (IPSI) agar dapat melahirkan Atlit/ pesilat berprestasi di tingkat Nasional maupun Internasional; (4) berperan aktif membantu aparat keamanan dalam pelaksanaan kegiatan dengan membentuk satgas koordinator lapangan (korlap) yang terdiri dari para pesilat senior agar dapat mengendalikan para pesilat junior di perguruanannya untuk tidak terprovokasi atau melakukan provokasi; (5) membuat instruksi ke pengurus cabang dan ranting-ranting yang isinya melarang berdirinya tugu lambang perguruan silat tertentu dan menghimbau agar membongkarnya karena keberadaan tugu perguruan silat dapat menjadi faktor penyebab timbulnya konflik; dan (6)

Mempertahankan budaya saling memasang spanduk ucapan selamat melaksanakan kegiatan kepada perguruan silat lain yang sedang melaksanakan kegiatan untuk memupuk toleransi antar perguruan pencak silat.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Abrams, D. Hogg, M.A. (1990). *Social Identity Theory: Constructive and Critical Advances*. New York: Harvester Whearshaf
- Afif. (2014). *Teori identitas Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Uli Press
- Arikunto, S. (2006.) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.
- Atmojo, A (2016) *Kabupaten Madiun Dalam Angka*. Jakarta
- Barron, Patrick, Diprose, Rachael, & Woolcock, Michael. (2006). *Local Conflict and Community Development in Indonesia: Assessing the Impact of the Kecamatan Development Program*. Indonesian Social Development Paper No. 2 July 2006
- Brown, (2000). *Social Psychology* , London : Sage
- Bungin, B. (2012). *Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial*. Dalam Bungin, B. (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Christie, Daniel.dkk. (2001) *.Peace, Conflict, And Violence*. New jersey: Prentice hall, inc.
- Creswell.John W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd Edition)*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Danielsen, Gertz. (2005). *Meeting Human Needs, Preventing Violence: Applying Human Needs Theory to the Conflict in Sri Lanka*. USAL
- Deutsch, M.(2016).*Handbook Resolusi Konflik Teori dan praktek*. Bandung: Nusa Media
- Dunn,William N (2003).*Pengantar Analisis Kebijakan Publik cet.ke-5*. Yogyakarta:Bulaksumur
- Fisher, S. (2001). *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta : British Council

- Hogg, M.A. (2006). *Social identity Theory*. California: Stamford University Press
- Kanto, S. (2012). *Sampling, Validitas, dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif*. dalam Bungin, B. (ed.). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lestiana. (2000). *Dinamika Konflik Perguruan Silat Setia Hati, (Studi Konflik Simon Fisher Pada Kasus Konflik Perguruan Silat Setia Hati Terate Dengan Perguruan Silat Setia Hati Tunas Muda Winongo Di Madiun)*
- Miles, Matthew B., Huberman, E. Michael., Saldana, Johnny (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third Edition)*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (ed 22)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana (2016). *Pencak Silat Setia Hati , Sejarah , Filosofi, Adat Istiadat*. Bandung : Tulus Pustaka
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Smithet al., (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis : Theory , Method, and Research* . Los Angeles: Sage
- Soekanto, S, (2015), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sulistiyono (2013). *Persepsi masyarakat terhadap konflik antar oknum Perguruan pencak silat di kabupaten Madiun (Studi Kasus Mengenai Konflik yang melibatkan Oknum dari Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo di Kabupaten Madiun)*
- Susan, Novri (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik (Tata Kelola Konflik di Indonesia)*. Yogyakarta: KoPI
- Ubbe, A. (2011): *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme*

Penanganan Konflik Sosial. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAMRI. Jakarta

Zuhdi, S. (2015): *Strategi Resolusi Konflik Sosial di Indonesia*, Bogor

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia (2011). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta

Republik Indonesia (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta

Website:

Antarajatim.com. (2016) *Pemkot Madiun Lanjutkan Tujuh Program Pro-Rakyat*. <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/127508/pemkot-madiun-lanjutkan-tujuh-program-pro-rakyat>. Diakses 7 Januari 2017

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun. <http://kesbangpol.madiunkab.go.id/>. Diakses 5 Januari 2017

Eka Wulan. (2016). *Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Lampauai Jatim dan*

Nasional. http://rri.co.id/madiun/post/berita/252744/ekonomi/pertumbuhan_ekonomi_kota_madiun_lampauai_jatim_dan_nasional.html. diakses 6 Januari 2017

Liputan6.com. (2014). *Dilarang Ikuti Suran Agung, Pesilat Madiun Bentrok dengan Aparat*. http://news.liputan6.com/read/2131524/dilarangikutisurana_gungpesilatmadiunbentrokdenganaparat. Diakses 1 Agustus 2016

Tempo.co. (2013). *'Suran Agung' Ricuh, Warga Lempari Konvoi Pesilat*. <https://m.tempo.co/read/news/2013/11/17/058530289/suranagungricuhwargalemparikonvoipesilat>. Diakses 1 Agustus 2016

_____. (2012). *Massa Dua Perguruan Silat Perang Batu di Madiun*. <https://m.tempo.co/read/news/2012/11/25/058443975/massaduaperguruansilatperangbatudimadiun>. Diakses 1 Agustus 2016

_____. (2015). *Seribu Polisi Siaga Bentrok Antar Pesilat di Suran Agung*. <https://m.tempo.co/read/news/2015/10/24/058712704/seribupolisisiagabentrokantarpesilatdisuranagung>. Diakses 1 Agustus 2016.